

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)/ Perpindahan penduduk antar negara/ keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pindah WNI Antar Negara/Keluar Negeri;
2. Kartu Keluarga;
3. KTPel.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil (sesuai kebutuhan) dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon Mengisi Formulir SKPLN
3. Petugas menginput data pemohon
4. Sertifikasi elektronik SKPLN oleh Kadis
5. Petugas mencetak SKPLN
6. Petugas menyerahkan SKPLN kepada pemohon
7. Petugas mengarsipkan berkas SKPLN yang telah terbit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI), SKPLN, KK, KTP-el, KIA

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : [@disdukcapilktt](https://www.instagram.com/disdukcapilktt)
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat